

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 37

2010

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN
INSPEKTORAT KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahan komposisi wilayah kerja pada Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi dengan mempertimbangkan beban kerja serta kompleksitas pekerjaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diubah untuk ketiga kalinya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdiri dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :

a. Wilayah I, meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

5. Dinas Tenaga Kerja;
6. Dinas Pendidikan;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas;
10. Kecamatan Bekasi Timur;
11. Kecamatan Jatisampurna;
12. Kecamatan Medansatria;

b. Wilayah II, meliputi :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Pendapatan Daerah;
4. Dinas Bina Marga dan Tata Air;
5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata;
6. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota;
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
8. Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
9. Kecamatan Rawalumbu;
10. Kecamatan Pondok Gede;
11. Kecamatan Jatiasih.

c. Wilayah III, meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Tata Kota;
4. Dinas Bangunan dan Kebakaran;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Kantor Perpustakaan Daerah;
9. Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
10. Kecamatan Bekasi Utara;
11. Kecamatan Bekasi Barat;
12. Kecamatan Bantargebang.

- d. Wilayah IV, meliputi :
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
 4. Dinas Kebersihan;
 5. Dinas Perekonomian Rakyat;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. PDAM Tirta Patriot;
 8. Kantor Arsip Daerah;
 9. Kecamatan Bekasi Selatan;
 10. Kecamatan Mustikajaya;
 11. Kecamatan Pondokmelati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 37 SERI D